

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

¹Ahmad Aniq Ulin Naim, ²Denny Suwondo*

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

denny@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah klausula baku artinya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya formulir didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus. Klausul baku adalah: "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata harus memenuhi seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perjanjian, OVO, Hukum Perdata.

ABSTRACT

The purpose of The aim of the research is to find out and understand the form of the OVO application usage agreement, to know and understand the legal consequences of the parties to the OVO application usage agreement, to know and understand the legal certainty of the OVO application usage agreement associated with the legal terms of an agreement based on civil law. The method applied in this writing is carried out by research on normative juridical law, namely by analyzing the problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of this study are that the form of the agreement to use the OVO application is a standard clause, meaning that an agreement or concept of an agreement has been made in advance in such a way by the seller or business actor. Usually the form contains specific requirements. The standard clause is: "every rule or terms and conditions that have been prepared and implemented unilaterally in advance by business actors as outlined in a binding document and/or agreement and must be fulfilled by consumers" (Article 1 number 10 of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection). The legal consequence of the parties in the agreement to use the OVO application is that each party is obliged to carry out their rights and obligations because they have agreed to the contents of the agreement, where the legal action occurs because there is a statement of will from both parties which causes consequences regulated by law to exercise rights. and obligations. The legal certainty of the agreement to use the OVO application is related to the legal requirements of an agreement based on civil law, all of the conditions contained in Article 1320 BW must be fulfilled without exception by the parties who want to make an OVO agreement. If all the legal terms of the agreement or contract have been met, then according to Article 1333 BW, the OVO agreement is valid and has the same legal force as a statutory regulation.

Keywords: Agreement, OVO, Civil Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya menjalin hubungan dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dan dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya, namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu di pikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian di kenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang. Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang luar biasa pesat. Konsekuensinya, masyarakat pun seolah dipaksa untuk mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut agar dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan pembayaran saat ini dengan adanya perkembangan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Peralihan prefensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukannya tanpa sebab. Salah satu keunggulan uang elektronik terletak pada sifatnya yang *multi-benefit* seperti transaksi menjadi praktis (mudah dan cepat), memiliki sistem pelaporan dan keamanan, serta tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya. Kini uang elektronik banyak di manfaatkan penggunaannya sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi seperti pembayaran tol, kebutuhan transportasi, listrik, air, pulsa, online shopping, makan di restoran, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Sistem pembayaran secara non-tunai lebih diminati masyarakat dikarenakan sistemnya yang praktis dan dapat dibawa kemanapun kita pergi serta transaksi yang dilakukannya berlangsung cepat, mudah, dan aman. Walaupun adanya resiko *hack* (pencurian) dalam penggunaannya, hal ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk beralih menggunakan sistem pembayaran secara non-tunai.

Keberadaan uang tunai perlahan akan terus berkurang seiring peningkatan promosi penggunaan uang elektronik untuk bertransaksi. Masifnya promo-promo yang di berikan berbagai perusahaan membuat konsumen milenial makin kencang beralih ke uang elektronik. Contohnya Go-Pay yang memberikan beraneka atau OVO yang memberikan promo satu rupiah untuk setiap transaksi. Alasan penulis menjadikan OVO sebagai judul

yang diangkat adalah Aplikasi *e-wallet* milik Lippo Group ini bisa digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi offline di Matahari *Department Store* dan merchant-merchant di Lippo Mall, OVO juga memiliki *point* yang akan berlipat jika konsumen berbelanja di setiap *merchant* yang bekerjasama dengan OVO, kemudian banyaknya merchant OVO yang memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran dan mengisi saldo OVO.

Untuk transportasi, OVO jadi metode pembayaran di Grab Indonesia. Tak cukup sampai disitu, OVO kemudian melebarkan kerja sama dengan menggandeng *e-commerce unicorn* Indonesia, Tokopedia dengan OVO Cash. Bekerjasama dengan Tokopedia rupanya menjadi keputusan tepat bagi OVO karena sukses meningkatkan jumlah pengguna OVO di Indonesia. Berdasarkan data *Map of Ecommerce* Indonesia Q1 2019, Tokopedia menduduki peringkat pertama di platform iOS dan Android. Peningkatan jumlah pengguna juga terjadi melalui kerja sama OVO dengan Lion Air Group. Kolaborasi ini memberi keuntungan tambahan pada pelanggan OVO dengan mendapatkan *loyalty points* 20.000 setara Rp 20.000 setiap menggunakan maskapai penerbangan Wings Air, Batik Air dan Lion Air.

Perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai di bicarakan sebagai '*online contract*' sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada prinsipnya perjanjian berlaku sejak adanya kesepakatan antara para pihak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*). Pengertian klausula baku (perjanjian baku adalah: perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 ayat 10 ditentukan bahwa “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen”. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul: “Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Perdata”.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO

Salah satu bentuk dari klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian. Hal ini terjadi, misalnya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya juga dalam formulir yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus, yang dalam kenyatannya sering menyalahi ketentuan umum yang berlaku.

Adapun Bentuk dan Isi Perjanjian Baku yang penulis teliti adalah Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan klausul baku, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchat*. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Apabila membahas definisi di atas, maka klausul baku itu dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesuaian yang baik. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen atau perjanjian. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian memenuhi larangan di atas, dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Terdapat pula Jenis-Jenis Perjanjian Baku secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan non bank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang dimana dibuat kontrak.

Terdapat pula Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO yaitu: Konsumen, Produsen, *Merchant*. Perjanjian aplikasi OVO juga memiliki bentuk perjanjian yaitu: Bentuk Perjanjian Konsumen dengan Produsen, Perjanjian konsumen dengan produsen yang penulis maksud adalah perjanjian antara pihak konsumen dengan *merchant* yang menggunakan transaksi dengan aplikasi OVO. Konsumen dengan *merchant* tidak memiliki perjanjian *online* maupun *offline* hanya saja konsumen yang ingin membayar dengan menggunakan aplikasi OVO hanya memiliki perjanjian dengan OVO pada saat awal ingin mendownload aplikasi OVO saja. Bentuk Perjanjian OVO dengan Konsumen, Perjanjian pihak OVO dengan pihak konsumen terdapat saat hendak ingin menginstall aplikasi OVO lewat Google play Store di smartphone para konsumen setelah itu para konsumen mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email, pihak OVO memberikan sebuah syarat dan ketentuan untuk pihak konsumen yang ingin memiliki akun OVO yang didalam syarat dan ketentuan tersebut memuat jelas tentang OVO. OVO akan mengirimkan kode OTP lewat SMS dan e-mail kemudian tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan yang diinginkan. Bentuk Perjanjian OVO dengan Produsen, Pihak OVO dengan Pihak *merchant* seharusnya perjanjian secara online dan secara offline. Pada awalnya pihak OVO mendatangi tempat *merchant* yang diinginkan setelah itu pihak OVO menawarkan kepada penjual untuk bergabung bersama OVO dalam melakukan transaksi pembayaran saat adanya konsumen yang ingin membayar atau bisa dikatakan sebagai transaksi online. *Merchant* yang ingin bergabung pun memberikan nama *merchant*, Nomor telepon dan Nomor rekening *merchant*. Setelah itu maka pihak OVO pusat yang berada di Jakarta mengkonfirmasi data kepada pihak *merchant* tersebut. Setelah terjadinya konfirmasi maka transaksi online pun sudah bisa dilakukan oleh *merchant* untuk konsumen.

B. Akibat Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO

Dengan adanya perjanjian maka menimbulkan akibat hukum yang masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana hak dan kewajiban di dalam perjanjian dinamakan prestasi. Akibat hukum dari perjanjian karena adanya perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum yaitu untuk melakukan hak dan kewajiban. Menurut Subekti bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih". Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Ada 4 teori untuk mengatakan kesepakatan sudah tercapai yaitu Teori Pengucapan; Teori Pengiriman; Teori Pengetahuan dan Teori Penerimaan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya bahwa pihak-pihak yang akan membuat perjanjian harus yang cakap hukum, apabila adanya pihak-pihak tidak cakap hukum maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 1330 menyebutkan bahwa "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : Pertama, orang-orang yang belum dewasa, artinya bahwa orang-orang yang belum dewasa dilarang untuk membuat perjanjian, undang-undang mengatur bahwa yang termasuk orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun; Kedua; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, artinya bahwa orang-orang yang masih ditaruh di bawah pengampuan tidak bisa membuat perjanjian, seandainya membuat perjanjian maka diwakilkan oleh pengampunya; dan ketiga, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, artinya bahwa perempuan termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum, tetapi setelah undang-undang perkawinan lahir, maka aturan ini tidak berlaku. Undang-undang perkawinan mengatur bahwa perempuan termasuk subjek hukum yang cakap asal sudah dewasa dan tidak ada masalah lain. suatu hal tertentu artinya bahwa didalam perjanjian itu objek prestasi yang akan diberikan harus jelas dan pasti dan dapat digunakan oleh kedua belah pihak, bukan masih dalam angan-angan atau masih direncanakan. Suatu sebab yang halal, artinya bahwa perjanjian sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, tidak melanggar undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Perjanjian melalui elektronik juga diakui oleh *United Convention on the Use of Elektronik Communication in International Contracts* sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang merupakan perjanjian yang mengikat dan sah menurut hukum. Josua Sitompul menyebutkan bahwa "Keabsahan hasil cetak dari informasi elektronik tergantung pada keabsahan informasi dan dokumen elektroniknya. Apabila informasi atau dokumen elektroniknya sah maka hasil cetaknya juga sah. syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi OVO telah ditentukan melalui klausula baku yang dimuat didalam bagian I. Klausula baku merupakan pencantuman aturan secara sepihak yang merugikan bagi konsumen dalam kwitansi, perjanjian, faktur, atau dokumen-dokumen lainnya. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat secara sepihak, isi perjanjian dibuat tanpa melibatkan konsumen, perjanjian yang dibuat massal dan tertulis dan karena sangat membutuhkan maka konsumen terpaksa untuk menerima perjanjian baku tersebut. Perwujudan klausula baku adalah dalam suatu perjanjian, pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu konsepnya oleh pelaku usaha, didalamnya memuat persyaratan khusus dan segala ketentuan aturan ataupun syarat yang sudah disiapkan dan ditentukan pula terlebih dahulu oleh pelaku usaha sendiri dengan tidak melibatkan pihak lain dan terdapat pada suatu perjanjian ataupun dokumen yang mengikat serta wajib untuk dipatuhi oleh konsumen yang merupakan klausula baku.

C. Kepastian Hukum Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dikaitkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata.

Elektronic commerce transaction dan KUHPPerdata persyaratannya memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut: Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPPerdata): Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian, Cakap melakukan perbuatan hukum, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Syarat nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat perjanjian “dapat dibatalkan”. “Dapat dibatalkan” (*Vernietigbaar*) bermakna “opsi (pilihan), selama tidak diajukan pembatalan, eksistensinya ada dan diakui mengikat, jika dibatalkan maka ‘dianggap tidak pernah ada dan berlaku surut’. ‘Berlaku surut’ berarti dikembalikan pada posisi semula, sejak sebelum perjanjian dibuat.

Sedangkan syarat nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) merupakan syarat objektif (berkaitan dengan objek dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat ‘batal demi hukum’. ‘Batal demi hukum’ (*Nietig van rechtswege*) bermakna “sejak awal dianggap tidak pernah ada eksistensinya, para pihak wajib mengembalikan pada posisi awal, sebagaimana sebelum perjanjian dibuat (Hal berlaku untuk akibat hukum *vernietigbaar*)”.

Syarat yang pertama adalah sepakat. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Sebuah kesepakatan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini pihak OVO Paylater memberikan penawaran kepada Pengguna OVO untuk menggunakan fasilitas kredit OVO Paylater. Kemudian Pengguna OVO yang tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut mengajukan diri dengan menyetujui penawaran tersebut, kemudian melakukan pengajuan beberapa persyaratan yang diajukan OVO Paylater kepada calon debitornya. Setelah pengguna OVO tersebut kemudian dibuka fasilitas OVO Paylaternya, maka dengan ini para pihak telah saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Syarat kedua adalah cakap. “Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat”. Kecakapan pada umumnya diukur melalui usia kedewasaan seseorang tersebut. Selain itu dapat diukur pula melalui wewenang. Dalam hal ini, Pengguna OVO dapat diukur kecakapannya melalui usia kedewasaannya melalui KTP (sebagai pembuktian bahwa subyek tersebut sudah berumur 17 tahun, sehingga sudah masuk pada kategori dewasa dalam melakukan perbuatan hukum) yang ia fotokan untuk pihak OVO Paylater Sedangkan pihak OVO Paylater dapat diukur kecakapannya melalui wewenangnya dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit ini selaku kuasa Pemberi Pinjaman. Selain itu menurut Willian T. Major, kapasitas (dalam hal ini wewenang yang berkaitan dengan kecakapan) dapat ditentukan salah satunya adalah ditentukan dengan ukuran bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan terdaftar. Dalam hal ini PT Indonusa Bara Sejahtera selaku pihak OVO Paylater merupakan perusahaan terdaftar di OJK sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017. Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek atau hal pokok yang menjadi kesepakatan

para pihak. Dalam hal ini suatu hal tertentu adalah pinjaman berupa kredit sejumlah dana yang disetujui OVO Paylater dalam dompet digital OVO yang diberikan pada Pengguna OVO yang telah disetujui.

Syarat keempat suatu sebab yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperbolehkan ini tidak boleh melanggar undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku. Undang-undang meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak. Dengan demikian kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjaman, tujuan para pihak dalam menutup kontrak adalah pembayaran pinjaman transaksi pembelian barang/jasa konsumtif yang dilakukan Aplikasi dengan metode pembayaran OVO Paylater dengan sejumlah dana tertentu berikut biaya layanan, dan bunga tunggakan yang dihitung kemudian. Dengan terpenuhinya kesemua unsur tersebut, maka perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit tersebut dinyatakan sah.

Saat terjadinya kesepakatan Pernyataan dari pihak yang menawarkan (*offerte*) dan yang menerima penawaran tersebut (*acceptie*). Persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan bagi para semua pihak yang berkepentingan. Kecakapan menutup kontrak sukar dideteksi. Adapun Aspek-Aspek Hukum dari *E-Commerce* berlakunya hukum bagi dunia maya (*virtual world*), yaitu: Informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara dan gambar (*integrated service digital network /ISDN*).

Terdapat pada KUHPerdara Buku III ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam Bab V sampai dengan Bab XVII. Kontrak Dagang Elektronik yang berkembang diluar KUHPerdara, berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*). Terhadapnya diterapkan ajaran umum (Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdara). Saat Terjadinya Kesepakatan (Kontrak) Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan kontrak, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Uang elektronik yang ada di aplikasi OVO bukanlah simpanan yang didalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya pihak dari aplikasi OVO tidak pernah memberikan pernyataan ataupun jaminan untuk pihak konsumen dalam bentuk apapun, jika konsumen mengunduh aplikasi OVO maka konsumen dianggap telah mengetahui dan menyetujui tentang syarat dan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu dari pihak aplikasi OVO, serta pihak aplikasi OVO juga berhak sepenuhnya untuk memblokir dan/atau menutup akun konsumen jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak aplikasi OVO, pihak aplikasi OVO juga tidak mau bertanggung jawab untuk segala kerugian jika terjadi kepada konsumen tetapi jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak OVO kepada pihak konsumen maka pihak aplikasi OVO akan memberikan seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran konsumen.

Indonesia memiliki berbagai macam ketentuan-ketentuan umur yang dianggap cakap, pada perundang-undangan memiliki perbedaan padabatasan umur yang dianggap telah

cakap. Misalnya pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan pada KUHPerdara pada pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan perjanjian, seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan yang ada didalam KUHPerdara karena pada KUHPerdara telah diatur tentang ketentuan perjanjian. Pada dasarnya didalam Pasal 1320 KUHPerdara transaksi online yang dilakukan anak dibawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah klausula baku artinya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya formulir didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
2. Akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum untuk melakukan hak dan kewajiban.
3. Kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata harus memenuhi seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Sebaiknya para pihak aplikasi OVO memberikan sebuah informasi mengenai perjanjian OVO dengan sejelas-jelasnya dan serinci-rincinya agar para pengguna aplikasi OVO tersebut dapat dengan mudah mengerti tentang isi dalam perjanjian OVO dan kepada pengguna aplikasi OVO sebaiknya hati-hati dalam menggunakan transaksi pembayaran elektronik, juga janganlah memberitahukan password pengguna kepada siapa pun.

2. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dari pihak OJK untuk pengawasan jika terjadi perjanjian yang dibuat.
3. Kepada Lembaga Legislatif, untuk perlindungan terhadap data pribadi sehingga dalam bertransaksi melalui elektronik ada kepastian hukum, maka perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”.Kencana, Jakarta, 2016.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Fitriaji Wira Nursasongko, Denny Suwondo, Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsiasi) Di Swalayan Gaya Kedungmudu, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 18 Oktober, 2019,.
- Joni.R, Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Nur Sa’adah, *Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, Jurnal PamulangLaw Review, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, No.2 Vol 1, November 2018.
- Salsa Wirabuana Dewi, “*Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital atas Pinjaman Tanpa Agunan dalam Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) OVO pada Fitur OVO Paylater*”. “*Tesis*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2019.
- Sena Lingga Saputra, “*Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*”, Vol.3/No.2/September/2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.